



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2018

KEMENHUB. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 130, Pasal 139, Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (2), dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
2. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh.
5. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh.
6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
7. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, tidak termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, tidak termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
11. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
13. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau

Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.

14. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap Sertifikat Uji Tipe.
15. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor telah lulus Uji Tipe.
16. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
17. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
18. Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
19. Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor

berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

23. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas dan fungsi melaksanakan pengujian tipe Kendaraan Bermotor.
25. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
26. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Tipe adalah Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama.
28. Varian adalah Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri spesifikasi utama.
29. Seri Produksi adalah serangkaian unit produksi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang mempunyai Tipe atau Varian yang sama.
30. Kendaraan Bermotor Listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama

dan mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik.

31. Roda Kembar (*twinned wheels*) adalah 2 (dua) unit roda yang diinstalasi secara simetris di sumbu yang sama sehingga dianggap sebagai 1 (satu) unit roda dan jarak antara pusat area kontak roda dengan tanah (lebar jejak) adalah sama atau kurang dari 460 (empat ratus enam puluh) mm.
32. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.
33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - b. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan;
 - c. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan
 - d. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian tipe Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah, dan teknologi fasilitas serta peralatan pengujian harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi Kendaraan Bermotor;

- c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian tipe Kendaraan Bermotor;
- d. pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
- e. hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai dan siap dioperasikan;
- g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sesuai dengan jumlah tipe Kendaraan Bermotor yang diuji; dan
- i. kemudahan dan kejelasan informasi bagi pemohon pengujian tipe.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.
- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik; dan
 - b. penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis

dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.

- (4) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan terhadap desain:
 - a. Rumah-Rumah;
 - b. bak muatan;
 - c. Kereta Gandengan;
 - d. Kereta Tempelan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (5) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi, paling sedikit berupa:
 - a. tangki;
 - b. pompa beton (*concrete pump*);
 - c. mobil penyapu jalan (*road sweeper*);
 - d. *sky lift*; dan
 - e. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (6) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat SUT Landasan Kendaraan Bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.
- (7) Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis Kendaraan Bermotor yang dibagi ke dalam kategori:
 - a. L1, L2, L3, L4, dan L5 untuk Sepeda Motor;
 - b. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (3) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

- (1) Kategori L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan maksimum 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (2) Kategori L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik serta desain kecepatan maksimum 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (3) Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) termasuk roda kembar (*twinned wheels*) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (4) Kategori L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda tidak simetris dan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik serta desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.

- (5) Kategori L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.

Pasal 6

Kategori M1 untuk Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 7

- (1) Kategori M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk serta JBB dan *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram.
- (2) Kategori M3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk serta JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram.

Pasal 8

- (1) Kategori N1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- (2) Kategori N2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram.
- (3) Kategori N3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram.
- (4) Kategori O1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) tidak lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.
- (5) Kategori O2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (6) Kategori O3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kilogram.
- (7) Kategori O4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight* (GCW) lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kilogram.

BAB IV
PENGUJIAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian fisik terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.
- (3) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap yang telah lulus pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi SUT.
- (4) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap yang telah memiliki SUT dapat dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal.
- (5) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan motor penggerak listrik meliputi:
 - a. sepeda motor listrik;
 - b. mobil penumpang listrik;
 - c. mobil bus listrik;
 - d. mobil barang listrik; dan
 - e. kendaraan khusus listrik.

Pasal 10

Pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor, pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.

Bagian Kedua
Kriteria Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara visual dan manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Landasan Kendaraan Bermotor;
 - b. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap; dan
 - c. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap jenis Sepeda Motor.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, dan pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
 - g. kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan;
 - h. kondisi sistem suspensi berupa pegas, daun, kantong udara, dan penyangga;
 - i. kondisi rem utama pada roda depan, tengah, dan/atau belakang, serta kebocoran sistem rem;
 - j. kondisi penutup atau *casing* lampu dan alat pemantul cahaya;

- k. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan Bermotor seperti alat penunjuk kecepatan;
 - l. kondisi kaca spion bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
 - m. bentuk bumper bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan Bermotor berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, dan alat pembuka roda;
 - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - p. kondisi badan kendaraan, kaca-kaca bagi landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
 - q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundurnya kendaraan;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. mengecek fungsi penghapus kaca bagi landasan Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kabin;
 - f. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan untuk seluruh tempat duduk, kecuali untuk Sepeda Motor;
 - g. mengukur dimensi utama Kendaraan Bermotor;
 - h. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan Bermotor, dan akses keluar darurat.
- (3) Selain pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap:
- a. jenis, kondisi, dan berfungsinya klakson;

- b. kondisi tekanan ban;
- c. sistem kelistrikan;
- d. sistem panel instrument; dan
- e. kondisi sistem *converter kit* dan memastikan tidak ada kebocoran pada bagian instalasi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi/bahan bakar gas.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap selain melakukan pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis terhadap:
 - a. kondisi spakbor;
 - b. keberadaan dan kondisi alat tanggap darurat, untuk Mobil Bus;
 - c. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. kondisi kaca-kaca;
 - e. kondisi perisai kolong untuk Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan atau Landasan;
 - f. kondisi pengarah angin di atas kabin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup; dan
 - g. kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan termasuk *temporary spare tire*.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur kendaraan;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;

- d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. mengecek fungsi penghapus kaca;
 - f. fungsi klakson;
 - g. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan untuk seluruh tempat duduk;
 - h. mengukur ukuran Kendaraan Bermotor; dan
 - i. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat.
- (3) Selain pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tekanan ban.

Pasal 14

- (1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat diganti dengan penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan.
- (2) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *run flat tire* yang dilengkapi dengan indikator tekanan ban;
 - b. *tire repair kit*; atau
 - c. teknologi lain.
- (3) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.
- (4) Kendaraan yang menggunakan pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilengkapi dongkrak dan alat pembuka roda.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap terhadap jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban sesuai dengan yang diizinkan, serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
 - h. kondisi rem utama baik roda depan atau belakang, serta kebocoran sistem rem;
 - i. kondisi penutup atau *casing* lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. kondisi badan Kendaraan Bermotor; dan
 - n. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor listrik.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap terhadap jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. kondisi rem parkir;
 - c. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;

- d. fungsi klakson; dan
 - e. mengukur ukuran Kendaraan Bermotor;
- (4) Kondisi rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberlakukan untuk Sepeda Motor roda 2 (dua) dengan atau tanpa Rumah-Rumah dan dengan atau tanpa kereta samping dengan JBB lebih dari 400 (empat ratus) kilogram, atau untuk Sepeda Motor roda 3 (tiga) tanpa Rumah-Rumah.
- (5) Selain Pemeriksaan Persyaratan Teknis kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan terhadap:
- a. kondisi tekanan ban; dan
 - b. kondisi sistem *converter kit* dan memastikan tidak ada kebocoran pada bagian instalasi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi/bahan bakar gas atau untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemasangan/instalasi *converter kit*.

Pasal 16

- (1) *Temporary Spare Tire* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat memiliki ukuran diameter keseluruhan dari ban yang terpasang dengan toleransi paling sedikit 17 % (tujuh belas persen) dan harus dipasang pada *velg* yang memiliki warna kuning serta dilengkapi dengan petunjuk.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas kecepatan maksimum, batas jarak tempuh, dan dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:

- a. uji emisi gas buang;
- b. uji kebisingan suara;
- c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
- d. uji kincup roda depan;
- e. uji tingkat suara klakson;
- f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. uji radius putar;
- h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
- i. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
- j. uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan Bermotor; dan
- k. uji berat Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pengujian terhadap:

- a. uji posisi roda depan;
- b. uji unjuk kerja mesin;
- c. uji kemampuan jalan;
- d. uji penghapus kaca depan;
- e. uji sabuk keselamatan; dan
- f. uji suspensi.

Pasal 20

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. uji emisi gas buang;
- b. uji rem;

- c. uji lampu utama;
- d. uji tingkat suara klakson;
- e. uji berat Kendaraan Bermotor;
- f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
- g. uji kebisingan;
- h. uji unjuk kinerja mesin; dan
- i. uji kemampuan jalan.

Pasal 21

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan, Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, dan Kendaraan Bermotor terhadap jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dapat dilakukan pengujian laik jalan untuk 1 (satu) atau lebih jenis uji sesuai dengan jenis perubahannya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor untuk jenis Mobil Barang roda 3 (tiga) atau Mobil Penumpang roda 3 (tiga), dilakukan dengan metode uji tipe untuk kategori L5.
- (2) Pelaksanaan uji tipe kategori L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap uji emisi merujuk pada standar kendaraan bermotor kategori L5.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor dengan Motor Listrik

Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor yang motor penggerakannya menggunakan motor listrik selain harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pengujian paling sedikit terhadap unjuk kerja akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, dan alat pengisian ulang energi listrik.

- (2) Kendaraan bermotor yang motor penggerakannya hanya menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pengujian emisi gas buang.
- (3) Kendaraan Bermotor listrik untuk memenuhi aspek keselamatan wajib dilengkapi dengan suara dengan tingkat kebisingan dan jenis suara tertentu.
- (4) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah 31 (tiga puluh satu) desibel dan paling tinggi tidak melebihi ambang batas Kendaraan Bermotor yang menggunakan motor bakar biasa.
- (5) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimum sebagai berikut:
 - a. pada kecepatan 10 (sepuluh) km/jam minimum 50 (lima puluh) desibel;
 - b. pada kecepatan 20 (dua puluh) km/jam minimum 65 (enam puluh lima) desibel;
 - c. untuk mundur minimum 47 (empat puluh tujuh) desibel.
- (6) Suara yang ditimbulkan oleh Kendaraan Bermotor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kategori jenis kendaraan dan tidak menyerupai jenis suara:
 - a. hewan;
 - b. sirene;
 - c. klakson; dan
 - d. musik.
- (7) Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh Kendaraan Bermotor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tingkat kecepatan Kendaraan Bermotor.
- (8) Ambang batas uji kebisingan suara untuk Kendaraan Bermotor yang motor penggerakannya hanya menggunakan motor listrik.
- (9) Ambang batas uji kebisingan suara untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (10) Dalam menentukan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor yang motor penggerakannya hanya menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Prosedur dan Tata Cara
Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan berdasarkan permohonan dari pembuat, perakitan, pengimpor, atau pemodifikasi Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pemohon merupakan penanggung jawab pembuat, perakitan, pengimpor, atau pemodifikasi Kendaraan Bermotor; dan
 - b. menyampaikan gambar teknik dan foto dan/atau brosur Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap atau Landasan Kendaraan Bermotor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem berbasis teknologi informasi.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib:
 - a. membayar biaya pengujian tipe Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada Unit Pelaksana Uji Tipe; dan

- b. mengasuransikan Kendaraan Bermotor selama berada di tempat Unit Pelaksana Uji Tipe untuk dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor dengan melampirkan salinan bukti polis asuransi.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diterbitkan surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *online*.
- (6) Surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti untuk membawa unit tipe Kendaraan Bermotor atau unit tipe landasan Kendaraan Bermotor ke Unit Pelaksana Uji Tipe untuk dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (7) Formulir permohonan, formulir penyampaian data pemohon, dan formulir penyampaian data spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap atau Landasan Kendaraan Bermotor, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap atau Landasan Kendaraan Bermotor yang dibawa ke Unit Pelaksana Uji Tipe, harus mempunyai ciri-ciri spesifikasi teknis yang sesuai dengan surat permohonan Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor rangka Kendaraan Bermotor atau *Vehicle Identification Number* (VIN);
 - c. nomor mesin dan/atau kode motor;
 - d. jenis bahan bakar dan/atau sumber energi (*power supply*); dan
 - e. jenis transmisi.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor dinyatakan batal apabila:
 - a. pemohon tidak dapat mengantarkan Kendaraan Bermotor atau landasan Kendaraan Bermotor ke tempat Unit Pelaksana Uji Tipe sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor; atau
 - b. Kendaraan Bermotor atau landasan Kendaraan Bermotor yang diantarkan ke Unit Pelaksana Uji Tipe tidak sesuai dengan ciri-ciri spesifikasi teknis sebagaimana disebutkan dalam surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemohon yang dinyatakan batal melakukan pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Pemohon yang dinyatakan batal melakukan pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kembali dan dinyatakan sebagai pemohon baru.

Pasal 27

Dalam hal Unit Pelaksana Uji Tipe tidak dapat melaksanakan kegiatan pengujian fisik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka dapat dilakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor terhadap unit tipe Kendaraan Bermotor tanpa membayar biaya pengujian.

Pasal 28

- (1) Kepala Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor mengirimkan laporan pengujian terhadap tipe Kendaraan Bermotor yang diuji dengan memperhatikan ambang batas laik jalan dan mempertimbangkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan serta data spesifikasi teknik dan gambar teknik dan/atau brosur Kendaraan Bermotor.

- (2) Laporan pengujian terhadap unit tipe Kendaraan Bermotor yang diuji disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesai pelaksanaan pengujian.

Pasal 29

Penetapan lulus atau tidak lulus terhadap tipe Kendaraan Bermotor yang dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan pengujian terhadap unit tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Direktur Jenderal memberikan bukti lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Bukti lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor, SUT, hasil uji dan foto Kendaraan Bermotor (tampak depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan).
- (3) Pengesahan bukti lulus uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal secara elektronik.
- (4) Pengesahan bukti lulus uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal laporan pengujian unit tipe Kendaraan Bermotor yang diuji dinyatakan tidak lulus uji maka dapat dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:
 - a. alasan tidak lulus uji;
 - b. item yang tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
- (3) Pemberitahuan tidak lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima dari unit pelaksana uji tipe.
- (4) Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap item uji yang dinyatakan tidak lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 33

- (1) Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap unit tipe Kendaraan Bermotor yang memiliki nomor landasan/rangka dan kode motor yang sama dengan yang dimiliki Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (3) Batas waktu pelaksanaan pengajuan permohonan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diberikan surat keterangan tidak lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemohon yang tidak melakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang pada waktu dan tempat yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak bersedia melakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang.

Pasal 34

Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan biaya sesuai dengan item uji yang dinyatakan tidak lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dinyatakan tidak lulus, pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- (2) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian dilakukan terhadap seluruh item Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe;
 - b. adanya perawatan atau perbaikan fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe yang berakibat pada terganggunya pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang diperkirakan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - c. jadwal pelaksanaan salah satu item uji diperkirakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pelaksanaan uji tipe yang dilakukan di luar unit uji tipe wajib menyertakan hasil uji yang telah dilegalisir oleh

principal/agen pemegang merek/laboratorium uji yang terakreditasi.

- (4) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - b. dilaksanakan di lembaga pengujian (laboratorium uji) dalam negeri yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium uji luar negeri yang diakui oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*/*International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* atau organisasi akreditasi laboratorium internasional lainnya; dan
 - c. disaksikan oleh pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki kompetensi di bidang Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 37

- (1) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan pengujian
- (2) Laporan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan melampirkan salinan sertifikat akreditasi laboratorium uji yang telah dilegalisir oleh laboratorium uji yang bersangkutan.
- (3) Laporan hasil pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Biaya pelaksanaan kegiatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditanggung oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Untuk keperluan pengantaran unit Kendaraan Bermotor yang akan diuji tipe ke Unit Pelaksana Uji Tipe atau tempat pembuatan karoseri atau tempat penjualan (*show room*), setiap landasan Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT landasan dapat digunakan di Jalan dengan memperhatikan persyaratan:

- a. Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan:
 1. lampu utama;
 2. lampu penunjuk arah;
 3. lampu rem;
 4. lampu posisi;
 5. lampu mundur;
 6. rem utama dan rem parkir;
 7. speedometer;
 8. tempat duduk pengemudi yang kokoh;
 9. sabuk keselamatan;
 10. perisai kolong;
 11. helm pengemudi, untuk landasan yang tidak dilengkapi dengan Rumah-Rumah pengemudi (*cabin*); dan
 12. pemantul cahaya tambahan dapat berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) dominan berwarna putih atau kuning muda pada kiri dan kanan di bagian depan;
 - b) dominan berwarna merah pada kiri dan kanan di bagian belakang;
 - c) dominan berwarna putih pada perisai kolong; dan

- d) ukuran tinggi paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter dan lebar paling sedikit 100 (seratus) milimeter;
- b. pengemudi yang mengemudikan landasan Kendaraan Bermotor yang tidak dilengkapi Rumah-Rumah, pengemudi (*cabin*) wajib menggunakan sabuk keselamatan, helm Standar Nasional Indonesia, dan rompi pemantul cahaya;
- c. pengemudi Kendaraan Bermotor harus membawa surat jalan perusahaan dan/atau salinan bukti lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor Landasan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 40

- (1) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebelum diproduksi.
- (2) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Landasan Kendaraan Bermotor termasuk variannya apabila ada; atau
 - b. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap termasuk variannya apabila ada.
- (3) Landasan Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki SUT.

Pasal 41

- (1) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. kaca, pintu, engsel, *bumper*;
 - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. tempat duduk;
 - h. akses keluar darurat;
 - i. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - j. sabuk keselamatan;
 - k. tempat ban cadangan; dan
 - l. tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- (2) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. pintu, engsel, dan *bumper*;
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. perisai kolong; dan
 - h. perhitungan daya angkut.
- (3) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa terhadap Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. engsel dan *bumper*;

- e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. sistem rem;
 - j. sistem roda;
 - k. sistem *axle*; dan
 - l. sistem suspensi.
- (4) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. engsel dan *bumper*;
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. kaki penopang;
 - j. alat pengunci;
 - k. sistem rem;
 - l. sistem roda;
 - m. sistem *axle*; dan
 - n. sistem suspensi.
- (5) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa terhadap Kendaraan Bermotor dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. susunan;
 - c. ukuran;
 - d. material;
 - e. kaca, pintu, engsel, dan *bumper*;
 - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;

- g. sistem kelistrikan;
 - h. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - i. perhitungan daya angkut.
- (6) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. *bumper*;
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong; dan
 - h. perhitungan daya angkut.
- (7) Rancangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Penelitian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf c dapat dilakukan penelitian analisis struktur.

Pasal 42

Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor berlaku untuk setiap merek, tipe, dan desain Rumah-Rumah atau bak muatan Kendaraan

Bermotor termasuk variannya dengan ruang muatan yang sama.

- (2) Desain Rumah-Rumah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah tempat duduk penumpang maksimal;
 - b. posisi pintu, jenis pintu, jumlah pintu; dan
 - c. kelengkapan sesuai dengan jenis atau peruntukkan Kendaraan Bermotor yang meliputi paling sedikit:
 1. toilet;
 2. area merokok; dan
 3. lemari.
- (3) Desain bak muatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bak muatan tertutup dengan jenis bahan yang sama;
 - b. bak muatan terbuka dengan jenis bahan yang sama (*fixed side, drop side*);
 - c. bak muatan terbuka (*dump truck*); dan
 - d. tangki dengan jenis muatan dan volume yang sama (*ellips, square, silinder*).
- (4) Bentuk Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dari Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan Karoseri kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa modifikasi Kendaraan Bermotor dapat diajukan oleh Bengkel Modifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;
 - b. salinan SUT Landasan Kendaraan Bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap;
 - c. data umum Perusahaan Karoseri;
 - d. surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;
 - e. tanda daftar Perusahaan Karoseri;
 - f. gambar teknik paling sedikit meliputi:
 1. tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);
 2. pandangan terurai (*exploded view*) yang dilengkapi dengan data material komponen;
 3. detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan
 4. diagram sistem kelistrikan.
- (4) untuk pengesahan desain rancang bangun Kereta Gandengan, Kereta Tempelan selain menyampaikan gambar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, melampirkan data spesifikasi teknis paling sedikit:
 - a. sistem rem;
 - b. sistem suspensi;
 - c. sistem roda; dan
 - d. data teknis *axle*/sumbu.
 - e. gambar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dibuat dalam kertas jenis kalkir ukuran A3 atau dalam format *soft copy*.
 - f. analisis struktur dan perhitungan daya angkut;

- g. data teknis peralatan tambahan utama yang diperlukan paling sedikit berupa *hidrolic*, *crane*, dan *pump* (pompa);
 - h. rekomendasi teknis dari Agen Pemegang Merek/*Principal* bagi:
 - 1) Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe; atau
 - 2) Kendaraan Bermotor yang diubah bentuk atau fungsi.
- (5) Untuk setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi 3 (tiga) buah varian rancang bangun.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.
 - (7) Persetujuan atau penolakan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (8) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf l, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Unit Pelaksana Uji Tipe melakukan penelitian terhadap desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penelitian kepada Direktur

Jenderal yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

- (3) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan yang memuat desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.
- (4) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (7) Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan lampiran dokumen berupa:
 - a. spesifikasi teknis; dan
 - b. gambar teknis;
- (8) Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik.
- (9) Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi

Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal.

Pasal 46

Pengaturan Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 47

Dalam hal Unit Pelaksana Uji Tipe belum dapat melaksanakan penelitian terhadap desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direktorat di bidang Sarana Perhubungan Darat.

Pasal 48

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor kepada BPTD sesuai domisili Perusahaan Karoseri.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPTD menunjuk petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik hasil pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan

modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

- (3) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk setiap merek dan tipe serta jenis yang telah memperoleh Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (4) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor rangka;
 - b. nomor mesin;
 - c. ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - d. berat kendaraan;
 - e. peruntukan Kendaraan Bermotor;
 - f. kesesuaian material;
 - g. kesesuaian landasan;
 - h. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - i. ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - j. posisi lampu;
 - k. jumlah tempat duduk;
 - l. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - m. tanda pengenal perusahaan karoseri; dan
 - n. fasilitas tanggap darurat.
- (5) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor masih terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kendaraan Bermotor dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik Kendaraan Bermotor.
- (6) pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk masing-masing tipe diberikan toleransi:

- a. batas atas dan bawah sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran fisik panjang ditambah 30 (tiga puluh) milimeter;
 - b. batas atas dan bawah sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran fisik lebar ditambah 20 (dua puluh) milimeter; dan
 - c. batas atas sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran fisik tinggi ditambah 20 (dua puluh) milimeter;
 - d. batas bawah sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran fisik tinggi ditambah 100 (seratus) milimeter.
- (7) Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tetap memperhatikan ukuran fisik tidak melebihi ambang batas maksimum persyaratan teknis ukuran Kendaraan Bermotor dan persyaratan pengelompokkan kelas jalan.
- (8) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap pengukuran dan konstruksi volume tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran fisik panjang, lebar atau diameter lebar, dan tinggi atau diameter tinggi ditambah 20 (dua puluh) milimeter.

Pasal 49

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap setiap unit tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan penelitian serta pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala BPTD atau pejabat BPTD yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian, Kepala BPTD atau pejabat BPTD yang ditunjuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada

pemohon yang berisi ketidaksesuaian penelitian dan pemeriksaan fisik serta hal-hal yang harus diperbaiki.

- (3) Apabila pemohon melakukan perbaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Kepala BPTD atau pejabat BPTD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemohon harus mengajukan surat permohonan ulang penelitian dan pemeriksaan fisik.
- (4) Apabila pemohon tidak melakukan perbaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Kepala BPTD atau pejabat BPTD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap sebagai pemohon baru.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan penerbitan SRUT kepada Direktur Jenderal untuk setiap unitnya.
- (6) Permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat disampaikan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.
- (7) Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan oleh Kepala BPTD atau pejabat BPTD yang ditunjuk dilakukan secara elektronik.
- (8) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Pengesahan untuk setiap variannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) dan serta penerbitan Berita Acara pemeriksaan fisik rancang bangun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7), untuk masing-masingnya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas Negara.

Pasal 51

Prosedur dan tata cara pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan Varian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

TIPE DAN VARIAN UJI FISIK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
dan Kereta Tempelan

Pasal 52

- (1) Tipe Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit, serta dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang dapat mengubah dan mempengaruhi unjuk kerja laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap;
 - b. jenis Landasan Kendaraan Bermotor;
 - c. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. spesifikasi teknis utama;

- (4) Jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (5) Jenis Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. landasan Mobil Penumpang;
 - b. landasan Mobil Bus;
 - c. landasan Mobil Barang; dan
 - d. landasan Kendaraan Khusus.
- (6) Peruntukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (7) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. kerangka landasan terdiri atas:
 - 1. terpisah dari badan;
 - 2. menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 - 3. sebagian menyatu sebagian terpisah (*semi monocoque*);
 - b. motor penggerak terdiri atas:
 - 1. tipe/model motor (*engine*);
 - 2. konstruksi dasar;
 - 3. jenis bahan bakar atau sumber daya penggerak dan peralatan suplai yang digunakan;
 - 4. volume silinder atau satuan yang setara untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik;
 - 5. jumlah dan susunan silinder untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak selain listrik atau kombinasi antara motor bakar dan motor listrik;

6. daya motor maksimum;
 7. momen puntir motor; dan
 8. letak;
- c. sistem transmisi terdiri atas:
1. jenis pengoperasian meliputi:
 - a) otomatis;
 - b) manual; dan
 - c) kombinasi otomatis dan manual;
 2. jenis penerus daya meliputi:
 - a) rantai;
 - b) *belt*; dan
 - c) *propeller shaft*;
- d. sistem suspensi meliputi:
1. pegas ulir (*coil spring*);
 2. pegas daun (*leaf spring*);
 3. batang torsi (*torsion bar*);
 4. suspensi udara (*air spring*);
 5. *telescopic*;
 6. *hidrolis*;
 7. *pneumatic*; dan
 8. *hidro-pneumatis*;
- e. sistem rem meliputi:
1. jenis rem meliputi:
 - a) cakram (*disc*);
 - b) teromol (*drum*); dan
 - c) kombinasi cakram dan teromol;
 2. sistem pengendalian rem meliputi:
 - a) *hidrolis*;
 - b) *pneumatis*;
 - c) *hidro-pneumatis*; dan
 - d) mekanis;
 3. sistem pengoperasian rem parkir meliputi:
 - a) tuas;
 - b) *stick*;
 - c) pedal; dan
 - d) tombol;

4. peralatan bantu rem meliputi:
 - a) tanpa peralatan bantu;
 - b) dengan peralatan bantu meliputi:
 - 1) *exhaust brake*; dan
 - 2) *retarder*;
 5. cara kerja sistem rem:
 - a) pada sebagian sumbu; dan
 - b) pada seluruh sumbu;
 - f. jarak sumbu;
 - g. lebar jejak (*wheelthread*) kecuali sepeda motor;
 - h. berat Kendaraan Bermotor;
 - i. sumbu dan roda, meliputi:
 1. konfigurasi sumbu;
 2. konfigurasi roda penggerak;
 3. letak roda penggerak;
 4. jumlah sumbu kemudi (*steering axle*);
 5. ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;
 6. kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 7. roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*);
 - j. tipe dan jumlah klakson.
 - k. JBB dan JBKB.
- (8) Besarnya daya motor maksimum dan momen puntir motor maksimum pada kecepatan putaran (*rotation per minute/rpm*) tertentu setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 6 dan angka 7 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.
- (9) Berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.
- (10) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i angka 5, untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 2,5 (dua koma lima) per seratus.

Pasal 53

- (1) Tipe Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama dengan contoh tipe (*prototype*) yang telah mendapat pengesahan.
- (2) Kesamaan ciri-ciri spesifikasi utama untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan peruntukan untuk barang umum (*general cargo*) atau barang yang bersifat khusus;
 - b. spesifikasi teknik utama berupa:
 1. jenis dan komponen suspensi yang meliputi:
 - a) pegas ulir (*coil spring*);
 - b) pegas daun (*leaf spring*);
 - c) batang torsi (*torsionbar*);
 - d) suspensi udara (*air suspension*); dan
 - e) kombinasi suspensi;
 2. jarak sumbu;
 3. lebar jejak;
 4. kerangka landasan terdiri atas:
 - a) terpisah dari badan;
 - b) menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 - c) sebagian menyatu sebagian terpisah (*semimonocoque*);
 5. sumbu dan roda terdiri atas:
 - a) konfigurasi sumbu;
 - b) ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;
 - c) kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 - d) roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*);
 6. sistem pengendalian rem terdiri atas:
 - a) *hidrolis*;
 - b) *pneumatis*;
 - c) *hidro-pneumatis*; dan

- d) kombinasi sistem pengendalian rem;
 - 7. dimensi terdiri atas:
 - a) panjang total;
 - b) lebar total; dan
 - c) tinggi total;
 - 8. berat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan.
- (3) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 2,5 (dua koma lima) per seratus.
- (4) Berat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.

Pasal 54

- (1) Setiap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dapat memiliki Seri Produksi.
- (2) Dalam hal salah satu atau lebih dari spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) terdapat perbedaan maka Seri Produksi Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai tipe yang berbeda, dan wajib dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor baru.

Bagian Kedua

Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
dan Kereta Tempelan

Pasal 55

- (1) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit, serta dimodifikasi, dikelompokkan menjadi 1 (satu) varian dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi pendukung yang sama.

- (2) Ciri-ciri spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang tidak mengubah dan mempengaruhi unjuk kerja laik jalan kendaraan bermotor.
- (3) Spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan jumlah kecepatan (*transmis*);
 - b. sistem *stabilizer*;
 - c. lebar jejak khusus untuk kategori M1 yang diakibatkan perubahan ukuran ban dan/atau pelek;
 - d. dimensi Kendaraan Bermotor;
 - e. desain luar lampu utama;
 - f. tipe *speedometer*; dan
 - g. jumlah penghapus kaca.
- (4) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan varian.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat di bidang Sarana Perhubungan Darat dengan cara membandingkan fisik Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT.
- (6) Hasil pemeriksaan varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan varian Kendaraan Bermotor beserta rincian perbedaan teknisnya.
- (7) Pelaksanaan pemeriksaan varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas Negara.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAKSANA
UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (2) Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki fasilitas dan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor yang memadai serta tenaga yang memiliki kompetensi dibidang pengujian tipe Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas dan Peralatan Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara periodik.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur kompetensi dibidang pengujian tipe Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. bangunan gedung untuk laboratorium uji;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. bangunan gedung administrasi;
 - d. akses keluar masuk;
 - e. jalan lingkungan pengujian;
 - f. lapangan parkir;
 - g. pagar;
 - h. fasilitas listrik;

- i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air;
 - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
 - l. fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung; dan
 - m. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas pengujian tingkat suara;
 - b. fasilitas pengujian radius putar;
 - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
 - d. trek pengujian pengendalian;
 - e. trek pengujian serba guna;
 - f. trek pengujian belgian road;
 - g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
 - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
 - i. trek pengujian slip;
 - j. tapak selip;
 - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
 - l. terowongan air;
 - m. terowongan debu;
 - n. fasilitas pembuat angin;
 - o. lintasan berliku-liku;
 - p. lapangan pengujian analitis;
 - q. fasilitas uji tabrakan;
 - r. jalan inspeksi; dan
 - s. fasilitas dan peralatan bantu.
- (3) Fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan, serta penggantian secara rutin atau berkala.
- (4) Biaya pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan, serta penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 59

Tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, dan spesifikasi teknis fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 60

- (1) Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji rem utama dan rem parkir;
 - b. alat uji lampu utama;
 - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
 - d. alat uji speedometer;
 - e. alat uji tekanan udara;
 - f. alat uji konstruksi;
 - g. alat uji ban;
 - h. alat uji tingkat suara;
 - i. alat uji pengujian berat;
 - j. alat uji kincup roda depan;
 - k. alat uji dimensi;
 - l. alat uji posisi roda depan;
 - m. alat uji motor penggerak;
 - n. alat uji kaca;
 - o. alat uji sabuk keselamatan;
 - p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - q. alat uji prestasi Kendaraan Bermotor;
 - r. alat uji kebisingan;
 - s. peralatan bantu; dan
 - t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan,

perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi secara rutin atau berkala.

- (3) Biaya pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor

Pasal 61

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 62

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dengan mempertimbangkan:

- a. keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kesepakatan regional dan/atau internasional;
- d. perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi Kendaraan Bermotor;
- e. kapasitas, umur teknis dan ekonomis peralatan, serta fasilitas yang ada; dan
- f. kemajuan industri Kendaraan Bermotor.

BAB VIII
SERTIFIKAT UJI TIPE
DAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

Bagian Kesatu
Sertifikat Uji Tipe

Pasal 63

- (1) Setiap tipe Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan sebelum diizinkan untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal harus memiliki bukti lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti lulus uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa;
 - a. Keputusan Direktur Jenderal;
 - b. SUT;
 - c. Hasil Uji; dan
 - d. Foto kendaraan bermotor.
- (3) Penerbitan bukti lulus uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 64

- (1) SUT setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nomor SUT;
 - b. merek dan tipe;
 - c. jenis;
 - d. peruntukan;
 - e. varian, apabila ada;
 - f. nomor rangka landasan;
 - g. nomor motor penggerak;
 - h. nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi;

- i. alamat perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi;
 - j. penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
 - k. tahun pembuat, perakit, atau modifikasi;
 - l. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
 - m. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - n. JBB dan/atau JBKB;
 - o. berat kosong Kendaraan Bermotor;
 - p. JBI dan/atau JBKI;
 - q. daya angkut orang dan/atau barang;
 - r. dimensi bak muatan atau tangki;
 - s. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - t. tempat dan tanggal dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
 - u. tempat dan tanggal diterbitkan SUT; dan
 - v. nama dan tanda tangan pemberi SUT.
- (2) SUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman dapat berupa kertas sekuriti (*security paper*), *hologram*, *watermark*, dan/atau *invisible ink*.
- (3) SUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bagian Kedua

Sertifikat Registrasi Uji Tipe

Pasal 65

- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe Kendaraan Bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi.
- (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), harus mendaftarkan

setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

- (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasikan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jenderal.
- (4) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 66

- (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi.
- (4) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan *copy* SUT Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.
- (5) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan *copy* Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya.

- (6) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan persetujuan penerbitan SRUT setelah semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) memenuhi persyaratan.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat melakukan pengisian nomor rangka dan nomor mesin untuk setiap Kendaraan Bermotor yang akan diterbitkan SRUT.
- (8) Pengisian nomor rangka dan nomor mesin yang telah diisi oleh pemohon, selanjutnya dilakukan pencetakan SRUT oleh Direktur Jenderal.
- (9) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Contoh 1 Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit berisi data mengenai:
 - a. nomor SRUT;
 - b. nomor Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. nomor SUT;
 - d. merek dan tipe;
 - e. jenis;
 - f. peruntukan;
 - g. varian, apabila ada;
 - h. nomor rangka landasan;
 - i. nomor motor penggerak;

- j. nama perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi;
 - k. alamat perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - l. penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi;
 - m. tahun pembuat, perakit, atau modifikasi;
 - n. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
 - o. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - p. JBB dan/atau JBKB;
 - q. berat kosong Kendaraan Bermotor;
 - r. JBI dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI);
 - s. daya angkut orang dan/atau barang;
 - t. dimensi Kendaraan Bermotor, termasuk ukuran bak muatan atau tangki untuk Mobil Barang;
 - u. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - v. nama dan tanda tangan pejabat yang mendaftarkan dan stempel; dan
 - w. nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi atau kuasanya yang distempel.
- (2) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bahan yang memiliki unsur pengaman;
 - b. *paperless* atau elektronik SRUT dengan kode pengaman elektronik.
- (3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kertas sekuriti, hologram, *water mark*, dan/atau *invisible ink*.
- (4) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Contoh 2 Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

- (1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan

registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.

- (2) Pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (3) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik Kendaraan Bermotor melalui penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor harus dilampiri dengan gambar tampak utama Kendaraan Bermotor berupa bentuk tampak depan, tampak belakang, tampak atas, dan tampak samping kanan dan kiri.
- (2) SRUT dan gambar tampak utama kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen untuk persyaratan pengujian berkala Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.

Pasal 70

- (1) Untuk menjamin kesesuaian data Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan SRUT dengan data Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap

- 1 (satu) tahun sekali atau secara insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat meminta data kepada:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. menteri yang bertanggungjawab di bidang industri; atau
 - c. menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data elektronik.

BAB IX UJI SAMPEL

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, Rumah-Rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang telah dibuat, dirakit, atau diimpor terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT dan/atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dilakukan Uji Sampel.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan yang memiliki SUT dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe melalui pelaksanaan uji tipe.
- (3) Pelaksanaan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara
- (4) Pelaksanaan uji sampel terhadap keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat pada saat melakukan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik.

Pasal 72

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji Sampel dipilih secara acak berdasarkan jumlah dan/atau waktu tertentu.
- (2) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan roda 4 (empat) terhadap Agen Pemegang Merek dalam 1 (satu) tahun akan diambil uji sampel minimal 1 (satu) unit per merek per tipe;
 - b. untuk kendaraan roda 2 (dua) terhadap Agen Pemegang Merek dalam 1 (satu) tahun akan diambil Uji Sampel paling sedikit 2 (dua) unit per merek per tipe;
 - c. untuk roda 3 (tiga) terhadap Agen Pemegang Merek dalam 1 (satu) tahun akan diambil Uji Sampel paling sedikit 1 (satu) unit per merek per tipe;
 - d. untuk kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) atau lebih terhadap importer umum tidak dilakukan sampel namun pada saat akan diimpor unit yang sama tipenya setelah paling singkat 1 (satu) tahun dilakukan uji tipe baru;
 - e. untuk kendaraan dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram terhadap Agen Pemegang Merek dalam 1 (satu) tahun akan diambil Uji Sampel paling sedikit 1 (satu) unit per merek per tipe;
 - f. untuk kendaraan dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram terhadap importer umum tidak dilakukan sampel namun pada saat akan diimpor unit yang sama tipenya setelah paling singkat 1 (satu) tahun dilakukan uji tipe baru; dan
 - g. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f apabila kapasitas uji emisi terbatas dapat menggunakan *test report*.
- (3) Dalam hal tertentu jumlah Uji Sampel kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan penambahan.

- (4) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. terdapat data angka kecelakaan yang melibatkan Kendaraan Bermotor dan merek tipe tertentu; atau
 - b. peningkatan jumlah produksi.

Pasal 73

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib dikirimkan oleh pembuat, perakitan, dan/atau pengimpor Kendaraan Bermotor setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis kendaraan;
 - b. merek dan tipe;
 - c. nomor landasan dan nomor mesin; dan
 - d. jadwal pelaksanaan Uji Sampel;
- (3) Dalam hal pembuat, perakitan, dan/atau pengimpor Kendaraan Bermotor tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan Uji Sampel setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penolakan terhadap permohonan penerbitan SRUT untuk Seri Produksi Kendaraan Bermotor yang diwajibkan untuk dilakukan Uji Sampel.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal pembuat, perakitan, dan/atau pengimpor Kendaraan Bermotor telah diberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 74

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Sampel dan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor,

diberikan surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Uji Tipe.

- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang dilakukan Uji Sampel dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam SUT atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Uji Tipe dapat dilakukan Uji Sampel ulang terhadap Kendaraan Bermotor lain yang sama tipenya.
- (3) Dalam hal Uji Sampel ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, Unit Pelaksana Uji Tipe mengeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian.
- (4) Surat keterangan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan kepada pembuat, perakitan, dan/atau pengimpor Kendaraan Bermotor yang dilakukan Uji Sampel.

Pasal 75

Berdasarkan surat keterangan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Direktur Jenderal menolak permohonan penerbitan SRUT untuk setiap Seri Produksi Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dalam Uji Sampel.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 76

- (1) Unit Pelaksana Uji Tipe wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang terintegrasi serta berbasis teknologi dan informasi untuk

mempermudah dan meningkatkan pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

- (2) Sistem Informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan;
 - b. menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;
 - c. menerbitkan pedoman teknis;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk;
 - e. mengawasi, mengarahkan, dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor serta rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor;
 - f. melakukan monitoring, terhadap perusahaan pembuat/perakit/pengimpor/pemodifikasi Kendaraan Bermotor; dan
 - g. menetapkan jumlah, jenis, tipe, teknologi, dan persyaratan teknis fasilitas dan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor serta rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 62 yang tidak dilakukan Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe kepada penanggungjawab pembuat, perakitan, pengimpor dan pemodifikasi Kendaraan Bermotor dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (4) Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pembuat, perakitan, pengimpor dan pemodifikasi Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

- (2) Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cacat desain; atau
 - b. kesalahan produksi.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakitan, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Perusahaan pembuat, perakitan, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal.
- (5) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 80

- (1) Pengaturan bak muatan untuk Kendaraan Bermotor dengan JBB paling maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (2) Pengaturan terhadap bak muatan untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 81

Dalam hal ketentuan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) telah berlaku, maka pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan

Bermotor dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

SUT, SRUT, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. peralatan pengujian kendaraan listrik wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan; dan
- b. ketentuan mengenai landasan kendaraan bermotor yang dilengkapi perisai kolong, *Temporary Spare Tire*, penerapan system yang berbasis teknologi informasi dan elektronik, SUT dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan penerapan uji sampel mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peraturan pelaksana dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 85

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
 BERMOTOR

- A. Contoh 1
 Formulir Permohonan Uji Tipe.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1(satu)berkas.
 Perihal : Permohonan Uji Tipe.

Kepada
 Yth. Direktur Jenderal
 Perhubungan Darat
 c.q. Direktur Sarana
 Perhubungan Darat
 Jl. Medan Merdeka Barat No.8
 Jakarta 10110

di

Jakarta

1. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur Utama
 PT/ CV/Perum/Koperasi

Alamat :

BidangUsaha : Pembuat/Perakit/Pengimpor/
 Pemodelifikasi

Untuk dan atas nama perusahaan/koperasi.....
 mengajukan permohonan uji tipe Kendaraan
 Bermotor/landasan Kendaraan Bermotor:
 Merek/Tipe :

Jenis/Peruntukan :

Varian :
2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Data umum perusahaan.
 - b. Spesifikasi teknik tipe.
 - c. Gambar teknik dan foto tipe Kendaraan Bermotor.
3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

*Cap/ Stempel Perusahaan
 Dan tanda tangan*

NAMA JELAS
 JABATAN

B. Contoh 2
Formulir Penyampaian Data Pemohon

KOP SURAT PERUSAHAAN

DATA UMUM PERUSAHAAN PEMOHON UJI TIPE

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik :
4. Pelabuhan Impor : *(hanya diisi oleh pengimpor)*
5. Status Perusahaan : ATPM/Pembuat/Perakit/Pengimpor/
Pemodifikasi
6. Izin Usaha :
7. Penanggung jawab Perusahaan
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
8. Petugas yang menangani
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
9. Pejabat yang menandatangani Sertifikat Registrasi Uji Tipe
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Contoh tanda tangan :

NAMA PERUSAHAAN

*Cap/ Stempel Perusahaan
Dan tanda tangan
Penanggung jawab
Perusahaan*

NAMA JELAS
JABATAN

-3-

- C. Contoh 3
Formulir Penyampaian Data Spesifikasi Teknik Kendaraan Bermotor Lengkap Atau Landasan Kendaraan Bermotor.

DATA SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR

1. Merek :
2. Tipe :
3. Jenis Kendaraan :
4. Nama Niaga :
(Nama yang diberikan oleh pemohon)
5. Nomor dan Tempat Penomoran Landasan (*Chassis Number*)/Motor (*Engine Number*) Kendaraan uji :

Item	Tempat Nomor	Cara Penomoran
<i>Chassis Number</i> :		
<i>Engine Number</i> :		

6. Data Lengkap Kendaraan Bermotor:

SUBJECT		KETERANGAN					
KERANGKA LANDASAN :							
Chassis / Monocoque / Semi Monococque							
MOTOR PENGGERAK:							
1	Nama pembuat/ pemegang merek						
2	Merek						
3	Model	SOHC:		DOHC:		OHV:	
4	Letak Motor Penggerak	FF:		FR:		RR:	Lain ² :
5	Sistem Pembakaran						
6	Jumlah dan Konfigurasi Silinder						
7	Diameter x Langkah Torak [mm x mm]						
8	Daya Maksimum [kW/rpm ; HP/rpm]						
9	Torsi Maksimum [Nm/rpm]						
10	<i>Idle Speed</i> [rpm]						

11	Volume Silinder [cc]				
SISTEM BAHAN BAKAR:					
1	Jenis Bahan Bakar				
2	Sistem Pemberian Bahan Bakar	Karburator:		Injeksi :	
3	Kapasitas Tanki Bahan Bakar [liter]				
		STANDAR	VARIAN 1	VARIAN 2	KET.
DIMENSI KENDARAAN:					
1	Panjang Total [mm]				
2	Lebar Total [mm]				
3	Tinggi Total [mm]				
4	Jarak sumbu [mm]				
5	Lebar Jejak :				
	Roda Depan (<i>Front thread</i>) [mm]				
	Roda Belakang (<i>Rear thread</i>) [mm]				
6	Julur Depan (<i>Front Overhang</i>) [mm]				
7	Julur Belakang (<i>Rear Overhang</i>) [mm]				
8	Jarak Bebas (<i>Ground Clearance</i>) [mm]				
9	Dimensi Bak Muatan / Dimensi Tangki (PxLxT) [mm] / liter				
KONFIGURASI SUMBU :					
1	1.1				
2	1.2				
3	1.22				
4	11.22				
SUSUNAN RODA :					
Ukuran Ban dan Lingkar Roda:					
1	Sumbu I				
2	Sumbu II				

3	Sumbu III				
4	Sumbu IV				
BERAT KENDARAAN :					
1	Berat Kendaraan Kosong [kg]:				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
	T o t a l				
2	Kekuatan Rancang Sumbu [kg]:				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
3	JBB / GVW				
4	JBKB/GCW (Khusus untuk Kendaraan Bermotor penarik) [kg]				
PENERUS DAYA (TRANSMISI / KOPLING) :					
1	Tipe Transmisi				
2	Sistem Pengoperasian Transmisi	Otomatis / Manual / Kombinasi Otomatis Manual			
3	Jenis Pernerus Daya	Rantai / <i>Belt</i> / <i>Propeller Shaft</i> /			
3	Perbandingan Gigi :				
	Gigi 1				
	Gigi 2				
	Gigi 3				
	Gigi 4				
	Gigi 5				
	Gigi 6				
	Gigi 7				
	Gigi Mundur				
	Gigi Akhir				

4	Tipe Kopeling				
SISTEM Pengereman :					
1	Rem Utama				
	Pengendalian	Fluida:		Angin:	Mekanis:
	Tipe Rem Depan				
	Tipe Rem Belakang				
2	Alat Bantu Rem Utama				
3	Pengoperasian Rem Parkir				
	Tipe				
	Bekerja pada				
SISTEM Suspensi :					
1	Depan :				
	Tipe Suspensi				
	Tipe Pegas				
	Jumlah Daun				
	Jenis Peredam Kejut				
	Sistem <i>Stabilizer</i>				
2	Belakang :				
	Tipe Suspensi				
	Tipe Pegas				
	Jumlah Daun				
	Jenis Peredam Kejut				
	Sistem <i>Stabilizer</i>				
SISTEM Kemudi :					
1	Tipe				
2	Penempatan				
3	Lingkar Kemudi [mm]				
4	Jumlah Perputaran				
5	Stelan Roda				
LAIN-LAIN :					
1	Konstruksi Dasar Turbo dari Motor	Ada:		Tidak Ada:	
2	Jenis Kaca :				
	a. Depan				
	b. Belakang				
	c. Samping kiri/kanan				

-7-

3	Sistem Penerangan :	
	a. Lampu Utama:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	b. Lampu Tambahan:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	c. Lampu Samping:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	d. Lampu Plat Nomor:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	e. Lampu Stop/Berhenti:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	f. Lampu Mundur:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	g. Lampu Sein Depan:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	h. Lampu Sein Belakang:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	i. Lampu Sein Samping:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	j. Lampu Tambahan:	
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
	k. Penghapus Kaca	
	1) Tipe	Depan: Belakang:
	2) Jumlah	Depan: Belakang:

	l. Speedo Meter	
	1) Tipe Penggerak	
	2) Unjuk Kerja	
	m. Klakson	
	1) Tipe	
	2) Jumlah	
	n. Lampu Tambahan	
4	Kecepatan Maksimum [km/jam]	

PENJELASAN BILA MEMILIKI VARIAN:

NO	SPESIFIKASI TEKNIK KEND. BERMOTOR	STD	VARIAN 1	VARIAN 2
1				
2				
3				
4				
5				
6				

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
 BERMOTOR

A. Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR :

TENTANG

SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI
 KENDARAANBERMOTOR MEREKTIPE
 SEBAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor merek tipe sebagai telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor merektipesebagai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
- 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1544/AJ.402/DRDJ/2006 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR MEREKTIPESEBAGAI**

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merektipe.....sebagai yang diimpor oleh dengan hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai pemegang keputusan ini adalahalamat

KETIGA : wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa setiap unit kendaraan bermotor merek tipe sebagai yang serinya akan diimpor oleh memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA;
- b. wajib mendaftarkan setiap series produksi tipe kendaraannya bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat; dan

c. Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor.

KEEMPAT : Direktur Sarana Perhubungan Darat mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

.....
**Pangkat
NIP.**

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

B. Sertifikat Uji Tipe.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Ministry Of Transportation)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Directorate General Of Land Transportation)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
(Vehicle Type Approval Certificate)

Nomor(Number) :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menetapkan bahwa kendaraan bermotor :
(Director General of Land Transport hereby certifies the following vehicle) :

- MERЕК (Brand) :
- TIPE (Type) :
- JENIS (Class) :
- PERUNTUKAN (Purpose of Vehicle) :
- VARIAN (Variant) :
- KENDARAAN YANG DIUJI
(the vehicle being tested)
- NOMOR RANGKA (Chassis Number / VIN) :
- NOMOR MESIN (Engine Number) :
- NAMA PERUSAHAAN (Company's Name) :
- ALAMAT PERUSAHAAN (Company's Address) :
- PENANGGUNG JAWAB (Person in Charge) :

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN (Technical Specification Of Motor Vehicle / Variant)								
Konfigurasi Sumbu (Axle Configuration)	Jarak Sumbu (Axle Distance / Wheel Base)	Dimensi (Dimension)	1. Jumlah Silinder (Number and arrangement of Cylinder)	2. Isi Silinder (Engine Capacity)	Daya Motor Penggerak Maksimum (Engine Power)	Bahan Bakar (Fuel)	Ukuran Ban (Tyre Size)	Kekuatan Rancangan : (Axle Load)
	I - II II - III III - IV	1. Lebar Total (Overall Width) 2. Panjang Total (Overall Length) 3. Tinggi Total (Overall Height) 4. Julur Depan (Front Overhang) 5. Julur Belakang (Rear Overhang)	1. Sumbu I (1st axle) 2. Sumbu II (2nd axle) 3. Sumbu III (3rd axle) 4. Sumbu IV (4th axle)	1. Sumbu I (1st axle) 2. Sumbu II (2nd axle) 3. Sumbu III (3rd axle) 4. Sumbu IV (4th axle)				

TIPE / VARIAN (Type / Variant) :

- JBB / JBKB (GVW/GCW) :Kg/Kg
- BERAT KOSONG (Curb Weight) :Kg/
- JBI / JBKI (GPVW/GPCW) :Kg/Kg
- DAYA ANGKUT (Pay Load) :Kg atau (or)(.....) ORANG TERMASUK PENGE MUDI, BARANG : Kg
(Passenger Capacity including driver, luggage)
- DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI (Tub Cargo/Tank Dimension) :

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI (Lowest road class permitted):
TEMPAT / TANGGAL UJI (Place / Date of Test) :

DINYATAKAN LULUS UJI TIPE SERTA MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.
(Declared passed the type test and fulfilling technical requirements and road worthiness)

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Director General of Land Transportation)

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
10.	KONSTRUKSI a. Sistem Lampu; b. Sistem Alat Kemudi; c. Sistem Suspensi d. Sistem Bahan Bakar; e. Sistem Kelistrikan; f. Sistem Pembuangan; g. Sistem Penerus Daya; h. Sistem Rem; i. Kelengkapan Kendaraan: 1) Penghapus Kaca; 2) Panel Instrument; 3) Tempat Duduk; 4) Kaca Spion; j. Sistem roda-roda				
11.	SABUK KESELAMATAN a. Tempat Duduk Pengemudi; b. Tempat Duduk Penumpang				

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

.....
**Pangkat
NIP.**

D. Foto Kendaraan

(Tampak Depan)	(Tampak Belakang)
(Tampak Samping Kanan)	(Tampak Samping Kiri)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2018
TENTANG PENGUJIAN TIPE
KENDARAAN BERMOTOR

Format Laporan Hasil Pengujian Pelaporan Fisik.

KOP SURAT COMPANY/LABORATORY

EMISSION TEST RESULT

No:

1. For issue type approval certification according to the Ministry of Transportation Decree No./.....and Ministry of Environment Decree No./....., herewith we would like to declare for the **vehicle/engine*)** as follow :

- Company Name :
- Manufacturer :
- Vehicle/Engine*) Brand :
- Vehicle/Engine*) Type :
- Transmission : manual/automatic (4X2 / 4X4)
- Chassis Number :
- Engine Number :

Has been tested for emission gas of the **gasoline/diesel/CNG*)** engine with the result :

- CO = gr/km ; gr/kWh
- HC = gr/km ; gr/kWh
- NOx =gr/km ; gr/kWh
- HC + NOx =gr/km ; gr/kWh
- PM =gr/km (for diesel engine only)

Refer to the test Report No.

2. This test procedure has been done based on the UN ECE

3. Testing date :

4. Testing Facility :

- Laboratory/Facilities Name :
- Adress :
- Organization :

5. Fuel type for this emission test : **gasoline/diesel/CNG*)**

Location test,
Date of Legalization

Directorate General of
Land Transportation (DGLT) Officer

Head of Engine Laboratory

(Sign)

(Sign & Name)

1. _____
Name
NIP :

(Sign)

2. _____
Name
NIP :

Note : Please attach the accreditation certificate of emission test laboratory
*) streak as required

KOP SURAT LABORATORIUM

LAPORAN PENGUJIAN
*Test Report*Nomor : ..
*(Ref No) : ..*Diterbitkan untuk :
*(Issued for)*IDENTITAS KENDARAAN UJI
*Test Vehicle Identification*Nama Pabrik/Pemohon :
*Manufacturer/Applicant*Merek :
*Merk*Model/Tipe :
*Model/Type*Nomor Rangka :
*Chassis Number*Nomor Mesin :
*Engine Number*Tanggal Pengujian :
*Testing Date*Laporan ini terdiri atas : Halaman
*This report includes Pages*Diterbitkan tanggal :
*Date of issued*Pejabat Laboratorium
*Laboratory Officer*Nama (Name)
Jabatan (Title)

LAPORAN UJI EMISI UNTUK KENDARAAN BERBAHAN BAKAR BENJIN
Emission Test Report for gasoline engine

Metode Uji :
Test Methods

* DATA KENDARAAN ****
Vehicle data

Test No	:	<i>Manufacturer</i>	:
Merek	:	No. Rangka	:
Tipe	:	No. Mesin	:
Jml silinder	:	Odometer	:
Transmisi	:	Tanggal test	:

* KONDISI TES ****
Test Condition

<i>Vehicle Condition at start</i>		<i>Dynamometer Settings</i>	
<i>Test Fuel</i>	:	<i>Inertia (kg)</i>	:
<i>Oil Temperature (deg C)</i>	:	<i>Power (kW) at 80 km/h</i>	:
<i>Water Temperature (deg C)</i>	:	$F(N)=F0+(F1xV)+(F2x (V^n))$:
<i>Test Condition (average)</i>	:		
<i>Baro-Press (kPa-Corect)</i>	:	<i>Sat. Vapour Press (kPa)</i>	:
<i>Ambient Temp (deg C)</i>	:	<i>NOx Correction Factor</i>	:
<i>Relative Humidity (%)</i>	:	<i>Dilution Factor (DF1)</i>	:
<i>CVSNo</i>	:	<i>Dilution Factor (DF2)</i>	:

* CONCENTRATION ****

	CO (ppm)	HC (ppm)	NOx (ppm)	HC+NOx (ppm)	CO2 %	Distance (km)	V mix (cu.m/test)
Part I Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
g/ km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Part II Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
g/ km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL g/ km	0.00	0.00	0.00	0.00			
g/ km x DF	0.00	0.00	0.00	0.00			
Deterioration Factor	0.00	0.00	0.00	0.00			
LIMIT g/ km	0.00			0.00			
Percentage	0.00%			0.00%			
JUGDE		OK/NOT				OK/NOT	

Saksi (*Witness*):
 Ditjen Perhubungan Darat (DGLT)
 1. Nama/NIP 1
 2. Nama /NIP 2
 3. Nama/NIP 3

Test Engineer:
 Nama Fasilitas (*name of facilities*)

 Namapenguji

LAPORAN UJI EMISI UNTUK KENDARAAN BERBAHAN BAKAR DIESEL
Emission Test Report for diesel engine

Metode Uji :
Test Methods

* DATA KENDARAAN ****
Vehicle data

Test No	:	Manufacturer	:
Merek	:	No. Rangka	:
Tipe	:	No. Mesin	:
Jml silinder	:	Odometer	:
Transmisi	:	Tanggal test	:

* KONDISI TES ****
Test Condition

<i>Vehicle Condition at start</i>		<i>Dynamometer Settings</i>	
Test Fuel	:	Inertia (kg)	:
Oil Temperature (deg C)	:	Power (kW) at 80 km/h	:
Water Temperature (deg C)	:	$F(N)=F0+(F1xV)+(F2x(V^n))$:
Test Condition (average)	:		
Baro-Press (kPa-Corect)	:	Sat. Vapour Press (kPa)	:
Ambient Temp (deg C)	:	NOx Correction Factor	:
Relative Humidity (%)	:	Dilution Factor (DF1)	:
CVSNo	:	Dilution Factor (DF2)	:

* CONCENTRATION ****

	CO (ppm)	HC (ppm)	NOx (ppm)	HC+NOx (ppm)	CO2 %	Distance (km)	V mix (cu.m/test)
Part I Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Part II Background	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sample	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	CO	HC	NOx	HC+NOx	PM		
g/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LIMIT	g/km			0.00			
JUGDE	OK/NOT		OK/NOT				

Note : Penimbangan dilakukan sebelum soaking filter partikulat
(Weighing is conducted before soaking the particulate filter)

Saksi (Witness):
Ditjen Perhubungan Darat (DGLT)
1. Nama/NIP 1
2. Nama /NIP 2
3. Nama/NIP 3

Test Engineer:
Nama Fasilitas (name of facilities)

Nama penguji

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2018
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :**

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA
PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR
MEREKTIPE
SEBAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasapada landasan kendaraan bermotor merek tipe sebagai mobil barang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Tipe Sebagai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1544/AJ.402/DRDJ/2006 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).

Memperhatikan : Surat Permohonan Perusahaan Karoseri
 Nomor :tanggalperihal
 Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan
 Rekayasa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK TIPESEBAGAI**

KESATU : Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Tipe Sebagai, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri dengan jarak sumbu I-II : mm yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomortanggal, dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, harus dilengkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

- KETIGA : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.
- KEEMPAT : Perusahaan Karoseri wajib mendaftarkan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KETIGA** kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
 Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
 PERHUBUNGAN DARAT,

.....
 Pangkat
 NIP.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :
TANGGAL :

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA
PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK TIPE SEBAGAI

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
PENANGGUNG JAWAB :

		DIMENSI		UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN	KETERANGAN
1) KONFIGURASI SUMBU	1) JARAK SUMBU I-II	1) LEBAR TOTAL	1) JUMLAH SILINDER	1) SUMBU I	
2) JBB	2) JARAK SUMBU II-III	2) PANJANG TOTAL	2) ISI SILINDER	2) SUMBU II	
3) JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	3) JARAK SUMBU III-IV	3) TINGGI TOTAL	3) DAYA MOTOR PENGGERAK	3) SUMBU III	
	4) JUMLAH TEMPAT DUDUK/ DIMENSI BAK (P X L X T dalam)	4) FRONT OVER HANG	4) BAHAN BAKAR	4) SUMBU IV	
	5) LAIN - LAIN	5) REAR OVER HANG			
1)	1) mm	1) mm	1) ... Silinder/Sebaris	1)	a.
2) kg	2) mm	2) mm	2) cc	2)	
3) kg untuk jalan kelas	3) mm	3) mm	3) / rpm		
	4)	4) mm	4)		
		5) mm			
	5)	6) ... derajat			
		7)	5)	3)	b.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

.....
Pangkat

NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
 BERMOTOR

A. Bentuk formulir Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor. Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Sarana Perhubungan Darat Jl. Merdeka Barat No. 8 di Jakarta.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Bidang Usaha : Bengkel konstruksi/karoseri kendaraan bermotor
 Untuk dan atas nama Perusahaan/Koperasi/Yayasan.....

Mengajukan permohonan pengesahaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor :

- a. Merek/Tipe :
- b. Jenis/Peruntukan :
- c. Tahun Pembuatan :

2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan :

- a. Data umum perusahaan;
- b. Spesifikasi teknis kendaraan;
- c. Gambar teknik.

3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Cap/stempel perusahaan dan tanda tangan

Nama Jelas
 Jabatan

B. Bentuk Formulir Data Umum Perusahaan Karoseri.

FORMULIR DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Bengkel :
4. Pelabuhan Impor : (hanya diisi oleh pengimpor)
5. Status Perusahaan : APM/Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi
6. Izin Usaha :
7. a. Penanggungjawab Perusahaan :
b. Jabatan :
8. a. Petugas yang menangani :
c. Jabatan :
9. a. Nama Pejabat yang menandatangani Sertifikat Registrasi Uji Tipe :
b. Jabatan :
c. Contoh tanda tangan :



NAMA PERUSAHAAN
Cap/Stempel perusahaan dan
Tanda tangan penanggung jawab
perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

- C. Bentuk Formulir Surat Kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh Pimpinan Perusahaan.

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
 JABATAN :
 PERUSAHAAN :
 ALAMAT :

Bertindak sebagai penanggung jawab dan sebagai pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Memberi kuasa kepada :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak sebagai penerima kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**, untuk Pengurusan dan Pengambilan

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

.....

E. Bentuk Formulir Rekomendasi Teknis dari Agen Pemegang Merek/*Principal*

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Kepada

Yth. PT/CV/Perusahaan Karoseri/Bengkel
 Konstruksi
 Jl.
 di

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan surat PT/CV/Perusahaan Karoseri/Bengkel Konstruksi yang Saudara sampaikan Nomor : Tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Modifikasi/rubah, bentuk/fungsi Kendaraan Berupa

Adapun mengenai data – data kendaraan yang dimodifikasi adalah sebagai berikut :

- I. Kendaraan yang dimodifikasi :
 - Merek :
 - Tipe :
 - Peruntukan :
 - Nomor Rangka : (hanya untuk modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe)
 - Nomor Mesin : (hanya untuk modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe)

II. Detail Modifikasi :

Item Pengujian	Dimensi Kendaraan sesuai dengan SK. Dirjen Nomor	Dimensi Kendaraan setelah dimodifikasi
Jarak sumbu	mm	mm
Julur Depan (FOH)	mm	mm
Julur Belakang (ROH)	mm	mm
Panjang Total	mm	mm
Lebar Total	mm	mm
Tinggi Total	mm	mm

Kami *Prncipal*/Agen Pemegang Merek (APM) memberikan rekomendasi modifikasi/rubah bentuk/rubah fungsi berupa Sesuai dengan gambar terlampir dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Modifikasi yang kami setuju sebagaimana tersebut di atas dapat kami pertanggungjawabkan secara teknis. (hanya untuk modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe);
2. Tidak ada perubahan desain dan performa mesin (Torque, GVW, Volume Silinder, dll) dan kerangka landasan diluar dsri spesifikasi kendaraan dasar. (hanya untuk kendaraan yang mengalami perubahan bentuk/fungsi);
3. Proses perubahan bentuk/fungsi sebagaiman tersebut di atas harus dengan kualitas yang baik sehingga dapat Saudara pertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dilakukan modifikasi di luar yang sudah disampaikan kepada kami. (hanya untuk kendaraan yang mengalami perubahan bentuk/fungsi);
4. Karena secara teknis modifikasi tersebut di atas dapat kami pertanggungjawabkan maka proses modifikasi perubahan sebagaimana tersebut di atas agar dilakukan dengan kualitas yang baik sehingga dapat Saudara pertanggungjawabkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN
Cap/stempel perusahaan dan tanda tangan
Materai Rp. 6.000,-
Nama Jelas
Jabatan

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
BERMOTOR

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan

**KOP SURAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH**

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN
Nomor :

Menunjuk :

Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Darat Nomor Tanggal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor merek tipe sebagai mobil penumpang/barang/kereta gandengan/kereta tempelan atas nama perusahaan:

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan bermotor :

- a. Merek/ Tipe/ Varian :
b. Jenis :
c. Warna Kendaraan :
d. Nomor Mesin :
e. Nomor Rangka :

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR							
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu I - II II - III III - IV	Dimensi 1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Julur Depan 5. Julur Belakang	1. Jumlah Silinder 2. Isi Silinder	Daya Motor/Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	Ukuran Ban 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV	Kekuatan Rancangan 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV

TIPE / VARIAN :
JBB : kg
BERAT KOSONG : kg
JBI : kg
DAYA ANGKUT : kg atau ...(,) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : kg

DIMENSI BAK MUATAN/ TANGKI :
KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI :

Telah dilaksanakan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat meliputi :

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| a. Kesesuaian landasan | : Sesuai/tidak sesuai | h. Volume Bak Muatan | : Sesuai/tidak sesuai |
| b. Bentuk fisik kendaraan | : Sesuai/tidak sesuai | i. Dimensi dan jumlah tempat duduk | : Sesuai/tidak sesuai |
| c. Dimensi Kendaraan | : Sesuai/tidak sesuai | j. Jarak tempat duduk | : Sesuai/tidak sesuai |
| d. Kesesuaian material | : Sesuai/tidak sesuai | k. Fasilitas tempat keluar darurat | : Sesuai/tidak sesuai |
| e. Posisi lampu - lampu | : Sesuai/tidak sesuai | | |
| f. Ukuran Ban | : Sesuai/tidak sesuai | | |
| g. Dimensi Bak Muatan | : Sesuai/tidak sesuai | | |

Telah dibuat rumah - rumah/ bak muatan/ modifikasi oleh :

- a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :

Berita Acara ini memiliki lampiran :

- a. Lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
b. Foto kendaraan dengan tampak depan, samping kanan dan kiri, belakang, dan kondisi interior khusus mobil bus, serta terdapat tanggal pelaksanaan pada foto tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Mengetahui

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH
PROVINSI

.....
Penguji Kendaraan Bermotor

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
BERMOTOR

a. Contoh 1

Surat Permohonan Penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor



FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Sarana Perhubungan Darat
Jl. Merdeka Barat No. 8
di.
Jakarta

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Bidang Usaha : Bengkel Konstruksi/karoseri Kendaraan Bermotor
 Untuk dan Atas nama Perusahaan/Koperasi/Yayasan
 Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
 untuk kendaraan sebagaimana daftar terlampir.
2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:
 - a. scan/fotokopi lampiran 1 dan 2 SK. Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. scan berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dari Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - c. surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat dan/atau dirakit memiliki spesifikasi teknis dan kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya;
 - d. daftar Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang akan diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
3. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

NAMA PERUSAHAAN
Cap/Stempel Perusahaan
dan tanda tangan

Nama Jelas
Jabatan

-2-

- b. Contoh 2
Bentuk dan Isi Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

NOMOR :

(Untuk Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

MEREK :

TIPE :

JENIS :

PERUNTUKAN :

VARIAN :

KENDARAAN YANG DIREGISTRASI

- NOMOR RANGKA :

- NOMOR MESIN :

PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN :

SPEKIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN

Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu I – II II – III III – IV	Dimensi 1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Julur Depan 5. Julur Belakang	1. Jumlah Silinder 2. Isi Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	Ukuran Ban	Kekuatan Rancangan
						1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV	1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV

JBB / JBKB :Kg/Kg

BERAT KOSONG :Kg/

JBI / JBKI :Kg/Kg

DAYA ANGKUT :Kg atau(.....) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : Kg

DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI :

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI :

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UNJUK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE

KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN

DIREGISTRASI OLEH**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI